



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmpstsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpstsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)

Nomor : 503/91/60/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada:

Yayasan / Nama Lembaga	: PAUD YAYASAN PENDIDIKAN AL-ARIEF
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Jl. Jambi - Palembang KM. 18 Desa Muaro Sebao Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
Nama Pimpinan Lembaga	: Halimatus Sya'diah, S.Pd.I
Tanggal Berdiri	: 18 Juli 2015
Nomor Induk Berusaha	: 0286010213209

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal **21/04/2021 09:32:46**



Telah ditandatangani secara Elektronik oleh
Muhammad Zuharman, SE.MM Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Peninggal.

MUHAMMAD ZUHARMAN, SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanikui.layanan.go.id>

